



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 368 TAHUN 2020
TENTANG
PANITIA PELAKSANA KEGIATAN DAN
PENILAI/PEMBINA LOMBA JAMBORE KADER INSTITUSI MASYARAKAT
PEDESAAN/PERKOTAAN
TINGKAT KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan program keluarga sejahtera di Kota Banjarmasin maka perlu diadakan Jambore kader Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan tingkat Kota Banjarmasin;
 - b. bahwa agar kegiatan dapat terlaksana dengan baik maka perlu dibentuk Panitia Pelaksana dan Penilai / Pembina Kegiatan tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan dengan Keputusan Walikota tentang Panitia Pelaksana Kegiatan dan Penilai / Pembina Lomba Jambore kader Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin nomor 40)
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Panitia Pelaksana Kegiatan dan Penilai/Pembina Lomba Jambore Kader Institusi Masyarakat Pedesaan/ Perkotaan Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2020, dengan susunan Panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

a. Pengarah :

Mengarahkan kegiatan guna keberhasilan kegiatan.

b. Koordinator :

Mengkoordinir kegiatan agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Ketua :

1. Bertanggung jawab dalam suksesnya pelaksanaan dan pertanggung jawaban kegiatan;
2. Memberikan arahan teknis agar kegiatan berlangsung dengan baik, efektif dan efisien serta tepat waktu dan
3. Mengatur aktifitas sekretaris dan anggota dalam rangka suksesnya kegiatan.

d. Sekretaris :

1. Membantu ketua dalam hal: koordinasi, tugas harian serta tugas administrasi lainnya dan
2. Melaksanakan tugas lain berhubungan dengan kelancaran kegiatan yang diarahkan oleh ketua.

e. Anggota :

1. Mengumpulkan bahan yang diperlukan untuk kelancaran Kegiatan dan
2. Melaksanakan tugas yang diberikan ketua.

f. Penilai/Penilai :

Melaksanakan penilaian terhadap objek penilaian sesuai dengan indikator dan ketentuan penilaian yang berlaku.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 pada Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Institusi Masyarakat menuju Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kota Banjarmasin, pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 13 Maret 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 368 TAHUN 2020

TENTANG

PANITIA PELAKSANA KEGIATAN DAN
PENILAI / PEMBINA LOMBA JAMBORE
KADER INSTITUSI MASYARAKAT
PEDESAAN/ PERKOTAAN TINGKAT
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

SUSUNAN PANITIA PALAKSANA KEGIATAN
JAMBORE KADER INSTITUSI MASYARAKAT PEDESAAN/PERKOTAAN
TINGKAT KOTA BANJARMASINTAHUN 2020

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM	KET
1.	Walikota Banjarmasin	Pengarah	Rp. 500.000,-	Dibayar 1x kegiatan
2.	Wakil Walikota Banjarmasin	Pengarah	Rp. 500.000,-	Dibayar 1x kegiatan
1.	Kepala DPPKBPM Kota Banjarmasin	Koordinator	Rp. 0,-	
2.	Sekretaris DPPKBPM Kota Banjarmasin	Ketua	Rp. 0,-	
3.	Kabid Keluarga Sejahtera DPPKBPM Kota Banjarmasin	Sekretaris	Rp. 0,-	
4.	Kabid Keluarga Berencana DPPKBPM Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 0,-	
5.	Kabid Pemberdayaan Masyarakat DPPKBPM Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 0,-	
6.	Kabid Pengendalian Penduduk dan Informasi Data DPPKBPM Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 0,-	
7.	Unsur Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 0,-	
8.	Kasi Peningkatan Keluarga Sejahtera DPPKBPM Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 0,-	
9.	Kasi Pembinaan Institusi Masyarakat DPPKBPM Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 0,-	
10.	Kasi Ketahanan Keluarga DPPKBPM Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 0,-	
11.	Tim Penggerak PKK Kota Banjarmasin	Anggota	Rp. 0,-	

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 368 TAHUN 2020
 TENTANG
 PANITIA PELAKSANA KEGIATAN DAN
 PENILAI / PEMBINA LOMBA JAMBORE
 KADER INSTITUSI MASYARAKAT
 PEDESAAN/ PERKOTAAN TINGKAT
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

SUSUNAN PENILAI / PEMBINA
 LOMBA JAMBORE KADER INSTITUSI MASYARAKAT PEDESAAN/ PERKOTAAN
 TINGKAT KOTA BANJARMASIN
 TAHUN 2020

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM	KET
1.	Kepala DPPKBPM Kota Banjarmasin	Pembina dan Penilai	Rp. 200.000,-	Dibayar 1 x Kegiatan
2.	Sekretaris DPPKBPM Kota Banjarmasin	Pembina dan Penilai	Rp. 200.000,-	s.d.a
3.	Kabid Keluarga Sejahtera DPPKBPM Kota Banjarmasin	Pembina dan Penilai	Rp. 200.000,-	s.d.a
4.	Kabid Keluarga Berencana DPPKBPM Kota Banjarmasin	Pembina dan Penilai	Rp. 200.000,-	s.d.a
5.	Kabid Pemberdayaan Masyarakat DPPKBPM Kota Banjarmasin	Pembina dan Penilai	Rp. 200.000,-	s.d.a
6.	Kabid Pengendalian Penduduk dan Informasi Data DPPKBPM Kota Banjarmasin	Pembina dan Penilai	Rp. 200.000,-	s.d.a
7.	Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Pembina dan Penilai	Rp. 200.000,-	s.d.a
8.	Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Pembina dan Penilai	Rp. 200.000,-	s.d.a
9.	Kasi Peningkatan Keluarga Sejahtera DPPKBPM Kota Banjarmasin	Pembina dan Penilai	Rp. 200.000,-	s.d.a
10.	Kasi Pembinaan Institusi Masyarakat DPPKBPM Kota Banjarmasin	Pembina dan Penilai	Rp. 200.000,-	s.d.a
11.	Tim Penggerak PKK Kota Banjarmasin	Pembina dan Penilai 2 Orang	Rp. 200.000,-	s.d.a
12.	Himsi Kota Banjarmasin	Pembina dan Penilai	Rp. 200.000,-	s.d.a
13.	Perwakilan BKKBN Propinsi Kalimantan Selatan	Pembina dan Penilai	Rp. 200.000,-	s.d.a

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA